

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG
DISABILITAS SENSORIK YANG MENJADI KORBAN
TINDAK PIDANA PERKOSAAN**

Skripsi



UMY
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

Disusun Oleh:

Nabilla Setiautami

NIM. 20190610382

**Fakultas Hukum
Program Studi Hukum
Rumpun Hukum Pidana
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nabilla Setiautami

NIM : 20190610382

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.



UMY
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA
Unggul & Islami

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 3 April 2023




Nabilla Setiautami
NIM. 20190610382

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbal'alamin

Dengan mengucap rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, terima kasih atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, ku persembahkan untuk mereka yang sangat saya cintai:


1. Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan, memberikanku ilmu, serta kemudahan yang telah Engkau berikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Skripsi ini saya persembahkan kepada orang tua saya Bapak Aris Basuki dan Ibu Endri Ekawati, terima kasih atas do'a, motivasi, semangat, perngorbanan, nasihat, perjuangan dan kasih sayang tiada henti yang terus mengiringi langkah saya setiap detiknya.
3. Kepada keluarga besar saya, nenek, adik-adik, dan tante saya yang telah memberikan dukungan dan doa dalam menyelesaikan studi serta skripsi ini.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN”**. Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyartaan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.



Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
2. Bapak Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Bapak Sunarno, S.H., M.Hum., Ph.D selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
4. Kepada Ibu Laras Astuti, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, ilmu, nasihat, serta motivasi kepada saya sehingga saya dapat mengerjakan skripsi ini dengan lancar.
5. Kepada seluruh dosen pengajaran program studi Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya ucapkan terima kasih atas ilmu yang telah

bapak/ibu berikan. Semoga dengan ilmu yang saya dapatkan ini dapat saya implementasikan dan amanahkan dalam dunia kerja.

6. Kepada seluruh narasumber dalam penelitian ini yaitu, Bapak Heri Kurniawan, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Ibu Rini Rindawati selaku Konselor Hukum SAPDA, Ibu Embun Sumunaringtyas, S.H., selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Bantul, dan Bapak Kusnaryanto, S.H., M.A. selaku Wakasat Reskrim Polresta Yogyakarta yang telah membagikan ilmunya kepada saya dan mendukung penelitian skripsi ini.
7. Kepada Staff Tata Usaha Fakultas Hukum dan Staff Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih telah membantu dalam melayani administrasi yang saya perlukan dalam skripsi ini.
8. Kepada Arum Andhyaning Puspita, yang telah membantu, mendukung, bersama-sama dan mengingatkan tanpa lelah kepada saya untuk mengerjakan skripsi ini dengan baik. Saya harap tiada ujung untuk selalu bersama-sama dalam setiap langkah yang akan kita pijak kedepannya.
9. Kepada teman-teman kuliah saya, terima kasih telah ada untuk membantu saya dan menemani saya selama kuliah dengan berbagai pengalaman yang tak akan pernah terlupakan.
10. Kepada Stray Kids, Seo Donghyun dan KHH *artist* yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, terima kasih karyanya telah menemani saya sepanjang penulisan skripsi ini, sekaligus menjadi inspirasi dan motivasi yang sangat berpengaruh bagi saya dalam meraih kesuksesan di masa depan.
11. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang telah berjuang menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Mari berjuang lagi menjadi Leve yang lebih taat, lebih kuat, lebih disiplin, dan lebih baik dari pada sebelumnya. *You will be the best girl for yourself, everything for yourself, just focus on yourself. Don't give up on your dreams, make some tracks and write some scripts if you get bored. Be happy every day, Leve!*

Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk adik-adik Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 3 April 2023



A handwritten signature in black ink.

Nabilla Setiautami
NIM. 20190610382



Unggul & Islami

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka.....	10
1. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perkosaan	10
2. Perlindungan Hukum Korban Penyandang Disabilitas	12
3. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perkosaan	14
F. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis penelitian	16
2. Jenis data	16
3. Lokasi Penelitian	17
4. Narasumber.....	17
5. Alat Pengumpul Data	17

6.	Teknik Pengumpulan Data	17
7.	Teknik Pengolahan Data.....	18
8.	Analisis Data	18
BAB II		19
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERKOSAAN.....		19
A.	Penegakan Hukum di Indonesia	19
1.	Definisi Penegakan Hukum.....	19
2.	Faktor yang memengaruhi penegakan hukum.....	22
3.	Proses Penegakan Hukum di Indonesia.....	25
B.	Tindak Pidana Perkosaan.....	28
1.	Tindak pidana di Indonesia	28
2.	Definisi tindak pidana perkosaan	31
3.	Dasar hukum tindak pidana perkosaan.....	34
4.	Macam-Macam Tindak Pidana Kesusilaan.....	40
BAB III.....		45
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYANDANG DISABILITAS		45
A.	Perlindungan Hukum.....	45
1.	Definisi Perlindungan Hukum.....	45
2.	Macam-macam bentuk perlindungan hukum	47
3.	Perlindungan hukum di Indonesia	50
4.	Macam-macam kendala perlindungan hukum.....	52
B.	Korban Penyandang Disabilitas.....	54
1.	Definisi Korban	54
2.	Penyandang Disabilitas	58
3.	Macam-macam penyandang Disabilitas.....	60
BAB IV		63
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		63
A.	Proses Penegakan Hukum dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Perkosaan terhadap Disabilitas Sensorik.....	63
B.	Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas Sensorik yang Menjadi Korban Perkosaan	71
1.	Perlindungan Sebelum Proses Persidangan.....	72
2.	Perlindungan Selama di Persidangan	74

3.	Perlindungan Setelah Persidangan	76
4.	Perlindungan dari Masyarakat.....	76
BAB V		80
PENUTUP		80
A.	Kesimpulan	80
B.	Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA		82
LAMPIRAN		89



UMY
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

DAFTAR SINGKATAN

BAP	: Berita Acara Pemeriksaan
HAM	: Hak Asasi Manusia
IQ	: <i>Intelligence Quotient</i>
JBI	: Juru Bahasa Isyarat
JPU	: Jaksa Penuntut Umum
KOMNAS	: Komisi Nasional
KUHAP	: Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-undang Hukum Pidana
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
PMS	: Penyakit Menular Seksual
PN	: Pengadilan Negeri
POLRI	: Polisi Republik Indonesia
PTSD	: <i>Post Traumatic Stress Disorder</i>
PTSP	: Pelayanan Terpadu Satu Pintu
RPK	: Ruang Pelayanan Khusus
SK	: Surat Keputusan
UUD NRI	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
UU	: Undang-undang
UUPA	: Undang-undang Perlindungan Anak
UUPKDRT	: Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
UUTPKS	: Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
VeRP	: <i>Visum et Repertum Psikiatricum</i>
WHO	: <i>The World Health Organization</i> (Organisasi Kesehatan Dunia)

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan.....	89
Lampiran 2 Turnitin	93
Lampiran 3 Surat Keterangan Naskah Publikasi	94
Lampiran 4 Surat Keterangan Penelitian	95



UMY

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami